

# Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lapas Oleh Badan Narkotika Nasional

**Muhammad Adhadin Azhar; Ainun Aulia Haq; Gialdah Tapiansari Batubara; Faris Fachrizal Jodi.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [aununaulila@gmail.com](mailto:aununaulila@gmail.com)

*ABSTRACT: Development of narcotics correctional inmates in prisons by BNN. The correctional system is based on the philosophy of social reintegration, with the Corrections Law regulating the functions of prisons, including guidance. The focus is on narcotics crime perpetrators, with divisions into dealers, dealers and users/addicts. Narcotics offenders should receive rehabilitation according to Law no. 35 of 2009. Research methods include normative and empirical juridical with a descriptive analytical approach. The research results show that coaching involves the stages of service, guidance, community guidance, care, security and observation. Collaboration between BNN and Prisons includes narcotics prevention, eradication and rehabilitation. This form of supervision involves joint operations and assistance to prisoners on parole. The placement of inmates in prisons for narcotics is not differentiated, but BNN carries out data collection to monitor the circulation of narcotics in prisons.*

*KEYWORDS: Development, correctional inmates, prisons, narcotics, correctional system, Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.*

**ABSTRAK:** Pembinaan warga binaan pemasyarakatan narkotika di Lapas oleh BNN. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada filosofi reintegrasi sosial, dengan Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur fungsi Lapas, termasuk pembinaan. Fokusnya adalah pelaku kejahatan narkotika, dengan pembagian bandar, pengedar, dan pengguna/pecandu. Pelaku narkotika seharusnya mendapatkan rehabilitasi sesuai UU No. 35 tahun 2009. Metode penelitian mencakup yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan melibatkan tahap pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Kerjasama antara BNN dan Lapas mencakup pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkotika. Bentuk pengawasan melibatkan operasi gabungan dan pendampingan terhadap tahanan yang bebas bersyarat. Penempatan warga binaan pemasyarakatan narkotika di Lapas tidak dibedakan, namun BNN melakukan pendataan untuk mengawasi peredaran narkotika di dalam Lapas.

**KATA KUNCI:** Pembinaan, warga binaan pemasyarakatan, Lapas, Narkotika, sistem pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

## I. PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia kini berkembang mengikuti macam kebutuhan manusia. Perkembangan hukum ini juga diikuti dengan berkembangnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini dilakukan karena sistem kepenjaraan hanya mengutamakan unsur balas dendam dan penjaraan saja, sehingga hak asasi warga binaan pemasyarakatan tidak diperhatikan. Perkembangan sistem kepenjaraan ini dimaksudkan agar dapat mendukung pembangunan nasional di Indonesia, yang pembangunannya di era reformasi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu agar pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, maka haruslah diselamatkan dari gangguan dari para pelaku kejahatan, agar masyarakat merasa aman dan tentram (Jainah, 2015). Perkembangan sistem kepenjaraan ini dimaksudkan agar dapat mendukung pembangunan nasional di Indonesia, yang pembangunannya di era reformasi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu agar pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, maka haruslah diselamatkan dari gangguan dari para pelaku kejahatan, agar masyarakat merasa aman dan tentram (Jainah, 2015) Maka dari itu sistem pemasyarakatan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia dengan unsur filosofis reintegrasi sosial yang memiliki asumsi bahwa kejahatan itu merupakan konflik yang terjadi antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi) (Dwiatmodjo, 2014). Sistem pemasyarakatan ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang Undang UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana dengan fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara dan sebagai tempat untuk

melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan warga binaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik dan membina warga binaan pemasyarakatan, serta berperan penting dalam pembangunan nasional. Dalam melakukan pembinaan Lapas melakukan fungsi nya yang digolongkan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan :

- A. Pelayanan;
- B. Pembinaan;
- C. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- D. Perawatan;
- E. Pengamanan; dan
- F. Pengamatan.

Hal ini salah satu yang menjadi fokus yaitu pelaku kejahatan Narkotika yang merupakan salah satu kejahatan yang termasuk Extraordinary Crime. Perlu diperhatikan pula bahwa pelaku kejahatan narkotika itu juga dapat diklasifikasikan lagi menjadi bandar, pengedar, dan pengguna/pecandu. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud pengedar merupakan orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pengguna menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 13, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Lalu pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Seorang penyalahguna narkotika dan

pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan seharusnya diberikan perawatan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu adanya upaya rehabilitasi. Pada saat pengguna memasuki panti rehabilitasi, masing-masing individu harus berkomitmen pada diri sendiri dan sesama anggota untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan di segala bidang, yaitu mental, spiritual, sosial dan jasmani, dengan demikian, hidup bersama, semangat persaudaraan, dan komitmen timbal-balik antara para warga binaan pemasyarakatan dengan sendirinya menjadi model sekaligus metode penyembuhan bagi warga binaan pemasyarakatan masing-masing (Syafitri, 2013).

Oleh karena itu pengguna atau penyalahguna narkotika seharusnya tidak diperlakukan sebagai penjahat, melainkan harus mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009. Meskipun seringkali diberikan pidana di dalam lapas, seharusnya warga binaan pemasyarakatan menjalani pidana alternatif untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Pemulihan bagi para warga binaan pemasyarakatan yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan arus peredaran narkotika di Indonesia. Dengan program rehabilitasi yang tepat, warga binaan pemasyarakatan dapat pulih dari ketergantungan narkotika dan kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat serta menyadari kesalahannya.

## II. METODE

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan karena penulis melakukan pengamatan selama berkunjung ke Badan Narkotika Nasional. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen,

karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Sebelum ke penjelasan tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan, kiranya perlu dijelaskan lagi bahwa konsepsi atas pemasyarakatan itu bukanlah semata mata hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang Treatment of Offenders yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan atau community base treatment (Widiada Gunakarya, 1988:83).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merumuskan bahwa, pembinaan merupakan kegiatan yang meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan juga rohani warga binaan pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaksanaan pembinaan terhadap para warga binaan pemasyarakatan diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/ Bina Tuna Warga No. KP.10.13/3/31, Pemasyarakatan sebagai Proses, maka hendaknya disalurkan dalam tahap demi tahap guna menghindari kegagalan daripada akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Hendaknya warga binaan pemasyarakatan pada waktu akan datang ke Lapas dikenal dan diketahui dahulu apa kekurangan dan kelebihanannya. Sebab-sebab sampai ia melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang dirinya. Dengan bahan tersebut dapat direncanakan, lalu dilakukan usaha pembinaan terhadapnya.
2. Bilamana pembinaan dari warga binaan pemasyarakatan dan hubungan dengan masyarakat telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah dicapai kemajuan dalam proses maka dapat dipindah ke Lapas medium security. Di tempat baru ini warga binaan pemasyarakatan diberi tanggung jawab lebih besar, lebih lebih dalam tanggung jawab terhadap masyarakat luar, bersamaan pula untuk rasa harga diri, untuk mana sehingga masyarakat timbul kepercayaannya dan merubah sikapnya terhadap warga binaan pemasyarakatan .
3. Jika sudah dijalani kurang lebih separuh masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan proses pemasyarakatan telah mencapai kemajuan yang lebih, baik mengenai warga binaan pemasyarakatan maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah perlu diperluas, dimulai dengan usaha asimilasi warga binaan pemasyarakatan pada kehidupan masyarakat luar, seperti sekolah umum, beribadah, berolahraga dan lainnya. Segala masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan
4. Akhirnya jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, sedikitnya 9 bulan dapat dilepaskan pelepasan bersyarat, kalau proses berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahap ini wadah proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan dengan unsur dari masyarakat telah

menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas. Sebagai suatu fungsi pemasyarakatan maka Lapas bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif.

Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan warga binaan pemasyarakatan, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian:
2. Pembinaan kesadaran untuk beragama;
3. Pembinaan berbangsa dan bernegara;
4. Pembinaan kemampuan intelektual;
5. Pembinaan kesadaran terhadap hukum;
6. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
7. Pembinaan Kemandirian: juga keterampilan untuk mendukung akan usaha-usaha mandiri;
8. Pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing;
9. Pembinaan untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pasal 4 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang

melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Badan Narkotika Nasional (BNN) wewenang penyidik BNN dalam kasus narkotika adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang narkotika sebagai berikut:

Pasal 71 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam UU narkotika:

Pasal 75 yang berbunyi “dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan alam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor narkotika.

- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Narkotika:

Pasal 80 yang berbunyi “Penyidikan BNN sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

#### A. Pelaksanaan Hubungan Koordinasi Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Kerjasama antara BNN dan Lapas, Untuk BNN Provinsi Jawa Barat melaksanakan pembentukan kerjasama dengan instansi terkait terutama P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika), dalam P4GN ini BNN bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder terutama instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok BNN, dan salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Memorandum of Understanding (MOU) kemenkumham ini salah 80% adalah dengan direktorat jenderal pemasyarakatan ini merupakan satuan kerja yang menaungi lapas dan rutan. BNN melakukan MOU dengan Dirjen Pemasyarakatan, bukti MOU yang dilakukan oleh BNN dan Dirjen Pemasyarakatan salah satunya rutan, rumah tahanan yang berada di kantor BNN Provinsi Jawa Barat izin rutanya adalah izin rutan kebon waru, kemenkumham provinsi Jawa Barat.

Pengimplemenasinya itu dimulai dari penyelenggaraan rutan itu laksanakan secara kerja sama, untuk pembinaan kerjasama BNN dengan rutan, pembinaan untuk narkotika sendiri itu ada itu ada berbagai macam yang pertama biasanya adalah dilakukannya screening Urin terhadap para warga binaan pemasyarakatan dan juga sipir yang bekerja di lapas tersebut serta dibarengi dengan penyuluhan. Untuk di BNN provinsi sendiri itu biasanya ke seluruh provinsi yang ada di Jawa Barat. Bersama-sama dengan BNN kabupaten kota sesuai dengan yang ada di wilayahnya, misal di Cirebon ada lapas narkotika gantung atau lapas warung Kiara Sukabumi, untuk melaksanakan pembinaan dengan diadakannya tes urin, sosialisasi mengenai bahaya narkotika, peredaran narkotika di dalam lapas (kepada petugas agar bisa mengantisipasi) ini merupakan bentuk terwujudnya salah satu pembinaan dan penyuluhan.

Di BNN juga ada bidang Rehabilitasi, rehabilitasinya misal polisi telah mengamankan dan menangkap, serta di telah diproses hukum, kemudian tersangkanya ini melalui assessment terpadu tersangka

diberikan hak untuk melakukan rehabilitasi atau disembuhkan. Tapi meski terpidana ini mendapatkan rehabilitasi di dalam proses hukumnya itu tetap berjalan sampai nanti dijatuhkan vonis, hanya ketika nanti terpidana tersebut sudah ditahan baik di lapas atau rutan terpidana tersebut mendapatkan perlakuan tambahan yaitu berupa rehabilitasi.

Upaya BNN dalam pembinaan di lapas atau rutan itu ada 3, yaitu screening yang gunanya untuk mengecek baik itu warga binaannya atau petugas lapasnya, screening ini biasanya sudah ada kerjasama terlebih dahulu dengan kepala lapas, kepala rutan atau dirjen pemsyarakatannya, pelaksanaan ini dilakukan dalam waktu yang tidak menentu, seperti sidak atau operasi gabungan pada moment-moment khusus, seperti hari ulang tahun pemsyarakatan kemudian dilakukan operasi gabungan pembersihan lapas dari barang-barang yang dilarang seperti narkoba, senjata tajam, kompor, dan lain-lain, disitu BNN akan masuk untuk screening tes urin semua warga binaan serta petugas lapasnya juga dilakukan tes urin untuk pencegahan, dan untuk pelaksanaannya diberikan penyuluhan atau edukasi dari bahayanya narkoba dan cara penanggulangannya serta peta peredaran narkoba di lapas itu seperti apa akan disampaikan supaya setiap individu itu bisa mengantisipasi. sering terjadi juga orang yang mengantarkan barang atau pakaian yang didalamnya terdapat narkoba maka yang nanti akan diperiksa itu orang yang mengirim serta orang yang menerima di dalam lapas dan akan dilakukan proses hukum.

## B. Bentuk-Bentuk Pengawasan Bnn Terhadap Warga Binaan Pemsyarakatan Narkoba

Bentuk pengawasan BNN ke lapas itu salah satunya yaitu melakukan operasi gabungan, BNN sendiri itu mengawasinya tidak bisa secara langsung harus adanya komunikasi terlebih dahulu pada dirjen pemsyarakatannya kerana BNN dan Lapas atau Rutan itu adalah dua instansi yang berbeda. Saat dilakukan operasi gabungan BNN juga akan didampingi oleh orang dari dirjen Pemsyarakatan. BNN itu lebih ke

warga binaan yang bebas bersyarat yang sudah bebas namun masih harus lapor ke balai pemasyarakatan atau bapas, biasanya untuk warga binaan yang narkotika ini akan dilakukan pendataan oleh BNN untuk menggali informasi seperti ketika di dalam lapas ada tidak peredaran narkotika yang terjadi di dalam lapas, ada tidak keterlibatan aparat yang di dalam, atau ada tidak kira-kira warga binaan yang masih didalam yang masih aktif melakukan peredaran gelap narkotika, salah satu bentuk pengawasan BNN itu dilakukan kepada warga binaan yang perannya itu tadinya sebagai bandar atau pengedar kemudian bebas secara bersyarat.

### C. Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Di Lapas

Semua tahanan narkotika itu tidak ada yang dibedakan karena di lapas narkotika juga kadang ada tindak pidana umum dan di lapas tindak pidana umum ada yang narkotika. Tindak pidana narkotika sekarang menjadi tindak pidana yang mendominasi di seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia hampir setengahnya atau 54% itu adalah terpidana narkotika, bahkan di tahun kemarin itu bisa mencapai 78% lebih banyak dari kasus pidana lainnya. Penempatannya itu tidak ada khususnya antara tindak pidana narkotika berat dengan yang biasa. Mungkin untuk perbedaannya dengan warga binaan pemasyarakatan lain itu hanya direhabilitasi saja, kalo untuk penempatan sel dan kamar itu biasanya digabung saja. Jika dilakukan pemeriksaan maka nanti akan ditanyakan berapa orang warga binaan pemasyarakatan narkotika yang ada di sel tersebut.

## IV. KESIMPULAN

Dari teks jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam penanganan pelaku kejahatan narkotika, mengalami kemajuan. Sistem ini diarahkan pada filosofi reintegrasi sosial dengan fokus pada rehabilitasi. Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memberikan landasan hukum yang mengatur fungsi Lapas dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Kerjasama antara BNN dan Lapas menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi. Edukasi mengenai bahaya narkoba dan peningkatan kesadaran di dalam lapas juga menjadi aspek krusial. Diperlukan penguatan dalam bentuk program rehabilitasi, terutama bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Upaya pengawasan terhadap warga binaan yang bebas bersyarat juga perlu diperkuat untuk mencegah keterlibatan kembali dalam kegiatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka rekomendasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Rehabilitasi: Dalam konteks penanganan pelaku kejahatan narkoba, perlu ditingkatkan upaya rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Hal ini dapat mencakup peningkatan program rehabilitasi medis dan sosial, serta penggunaan pidana alternatif yang mendukung pemulihan para warga binaan pemasyarakatan.
2. Kerjasama antara BNN dan Lembaga Pemasyarakatan: Perlu ditingkatkan lagi kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam hal pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi para pelaku kejahatan narkoba. Keterlibatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perlu dipertahankan dan diperkuat melalui MOU yang efektif.
3. Penyuluhan dan Edukasi: Diperlukan peningkatan penyuluhan dan edukasi mengenai bahaya narkoba, baik kepada warga binaan pemasyarakatan maupun petugas lapas. Edukasi ini dapat membantu mencegah peredaran narkoba di dalam lapas dan meningkatkan kesadaran akan resiko penyalahgunaan.
4. Pengawasan Terhadap Warga Binaan yang Bebas Bersyarat: Bentuk pengawasan yang lebih intensif terhadap warga binaan

yang bebas bersyarat, terutama yang pernah terlibat sebagai bandar atau pengedar narkotika, perlu diperkuat. Hal ini dapat melibatkan pendataan dan pemantauan secara lebih terstruktur.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami selaku penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat lagi berkah sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal pada kali ini.

Kami selaku penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gialdah Tapiansari Batubara S.H.,M.H. selaku dosen pengampu dan bapak Faris Fachrizal Jodi S.H. selaku asisten dosen , atas bimbingan, arahan serta masukan nya selama proses penulisan jurnal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekelompok kami yang telah membantu menyelesaikan jurnal ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah memberikan izin untuk mewawancarai, meneliti sekaligus memberikan data dan informasi yang mendukung selama penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Jainah. (2015). "Pembangunan Nasional di Indonesia Era Reformasi." Tidak ditemukan keterangan lebih lanjut. (<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/281>)
- Dwiatmodjo, Haryanto.(2022 ). "Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan." Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. E-mail: haryanto.dwi228@gmail.com. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38230>)
- Bagas Herman Adi Utomo,2023 “Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)” (<file:///C:/Users/hp/Downloads/admin,+Adil+6+Bagas.pdf>)
- Bawowo, J. G. (2020). "Paya lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan." Jurnal Hukum Penitensier, 8(2), (<file:///C:/Users//lexetsocietatis/dk28,+15.+Joshua+Gilbert+Bawowo+humas.pdf>)
- Eris Rivaldi Juliansyah. (2022). "Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika”(<https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/2692/1/ERIS%20RIVALDI%20JULIANSYAH%2C%201916010125.pdf>)
- Afifudin Muhammad Yunus. (2020).”KETERLIBATAN PETUGAS DALAM PEREDARAN NARKOBA DAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA DI LAPAS” (<https://media.neliti.com/media/publications/330258-keterlibatan-petugas-dalam-peredaran-nar-b82c886a.pdf>)

Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2019.  
(<https://peraturan.bpk.go.id/Download/170473/Peraturan%20BNN%20Nomor%203%20Tahun%202019.pdf>)

Dwiatmodjo, Haryanto. 2015. "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta).

(<https://dynamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/281/0>)

"PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAKARTA"  
<file:///C:/Users/user/Downloads/JURNAL%20CONTOH.pdf>